



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SOREN
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR
Alamat: JL. Lintas Desa

PENGUMUMAN

NOMOR: /PPS-Pu/140412/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA SOREN
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota **Indragiri Hilir** melalui Panitia Pemungutan Suara **Soren** mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.

**) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/Desa **Soren** Kecamatan gaung paling lambat tanggal ..31..... secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Soren

-DANI SARTIKA	No Hp	0812-7779-7514
-ARBAIN	No Hp	0822-8872-4050
-YUSMANIAR	No Hp	0853-7612-2054

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Soren, ...²⁶ Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten/Kota Indragiri hilir
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Soren


(DANI SARTIKA)

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PETARLIH)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA SOREN KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	TAHANAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon petarlih	26 januari 2023	28 januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon petarlih	26 januari 2023	31 februari 2023
3.	Penelitian administrasi calon petarlih	27 januari 2023	2 februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon petarlih	3 januari 2023	5 februari 2023
5.	Penetapan nama hasil seleksi calon petarlih	5 januari 2023	5 februari 2023
6.	Pelantikan petarlih	6 februari 2023	6 februari 2023

Soren, 26 januari 2023

Ketua Panitia Pemungutan Suara

Desa Soren

DANI SARTIKA



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOREN
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat: JL.Lintas desa Kode Pos 29282

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENETAPAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA SOREN
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Soren akan menyesuaikan Jadwal Pembentukan Pantarlih sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 67 Tahun 2023 yaitu penetapan nama hasil seleksi Pantarlih yang semula tanggal 5 Februari 2023 menjadi tanggal 11 Februari 2023 dengan menyesuaikan hasil pemetaan TPS yang dilakukan KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Jadwal Pelantikan Pantarlih dari semula tanggal 6 Februari 2023 menjadi tanggal 12 Februari 2023;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Soren akan menyampaikan kembali nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Soren, 5 Februari 2023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Desa Soren


DANI-SARTIKA

**JADWAL PERUBAHAN PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA SOREN KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Pemetaan TPS	5 Februari 2023	11 Februari 2023
6.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	11 Februari 2023	11 Februari 2023
7.	Pelantikan Pantarlih	12 Februari 2023	12 Februari 2023

Soren, 5 Februari 2023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Desa Soren


DANI SARTIKA



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SOREN**

**BERITA ACARA PLENO
NOMOR: 03/PP.05.1-BA/140412/2023
TENTANG**

**HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA SOREN KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Kamis tanggal 2 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Soren telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Soren telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Soren menetapkan 3 (Tiga) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SOREN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DANI SARTIKA	KETUA	
2	ARBAIN	ANGGOTA	
3	YUSMANIAR	ANGGOTA	

LAMPIRAN

BERITA ACARA PLENO

NOMOR : 03/PP.05.1-BA/140412/2023

TANGGAL: 2 FEBRUARI 2023

TENTANG HASIL SELEKSI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1.	NURMELLI	PERMPUAN	01	TERPILIH
2.	NOPRIYADI	LAKI-LAKI	02	TERPILIH
3.	M.ASWAT	LAKI-LAKI	03	TERPILIH

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SOREN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DANI SARTIKA	KETUA	
2	ARBAIN	ANGGOTA	
3	YUSMANIAR	ANGGOTA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA SOREN KECAMATAN GAUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Soren Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Soren Nomor 191/PP.05.1-BA/1404-12-2015/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa soren Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA SOREN KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Soren Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soren
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SOREN


(DANI SARTIKA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA SOREN KECAMATAN GAUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA SOREN KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
	Nurmeili	Perempuan	01	Dusun I Soren Kecil
	Nopriyadi	Laki-laki	02	Dusun II Aur Kuning
	M. Aswat	Laki-laki	03	Dusun III Soren Besar

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SOREN


(DANI SARTIKA)